BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir Maret 2015, atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir beberapa situs internet yang menyerukan "dakwah Islamiah" yang dinilai bermuatan radikal. Dikatakan sebagai penyeru dakwah Islamiyah, karena dilihat dari nama-namanya, situs-situs itu menggunakan nama atau atribut yang berhubungan dengan Islam, seperti dakwatuna.com, dakwahmedia.com, voa-islam.com, eramuslim, dan sebagainya.

BNPT merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di Indonesia yang mempunyai tugas untuk melakukan penanggulangan terorisme (sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010). Melalui surat nomor 149/K.BNPT/3/2015, BNPT meminta Kemenkominfo memblokir 19 situs yang dianggap sebagai situs penggerak paham radikalisme dan simpatisan radikalisme.

Sebelumnya Kemenkominfo telah memblokir tiga situs yang dianggap bermuatan radikal, sehingga jumlah situs yang diblokir ada 22 situs. (Assegaf: 2015). Adapun ke-22 situs yang telah diblokir tersebut yakni: arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, aqlislamiccenter.com, panjimas.com, thoriquna.com, salam-online.com, kafilahmujahid.com, azzammedia.com, muslimdaily.net, hidayatullah.com, dakwatuna.com, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, kiblat.net, eramuslim.com, indonesiasupportislamicatate.blogspot.com daulahislam.com, an-najah.net, dan shoutussalam.com.

Sepuluh hari setelah penutupan, atas rekomendasi tim panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN), Kemenkominfo membuka kembali 12 situs yang dianggap bermuatan radikal yang sebelumnya diblokir. Kedua belas situs yang sudah dibuka dari pemblokiran, di antaranya adalah: hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, arrahmah.com, gemaislam.com, panjimas.com, muslimdaily.net, voa-islam.com, dakwatuna.com, an-najah.net, eramuslim.com dan kiblat.net.

Sedangkan tujuh situs lainnya masih ditutup. Pencabutan kedua belas situs dari pemblokiran tersebut bersifat sementara. Pencabutan ini dilakukan karena ada iktikad baik para pengurus situs. Para pengurus situs menjelaskan kepada Kemenkominfo bahwa konten-

konten situs yang dianggap bermuatan radikal itu tidak berisikan radikalisme. Meskipun demikian Kemenkominfo tetap akan melakukan pengawasan melalui tim panel Terorisme, SARA, dan Kebencian. (Yuda: 2015).

Penutupan beberapa situs tersebut melahirkan polemik dalam masyarakat. Sebagian masyarakat mengecam karena menilai bahwa penutupan tersebut dilakukan secara sepihak dan bahkan tanpa dasar. Bahkan akibat penutupan tersebut dampak besar yang akan lahir adalah semakin menguatkannya opini publik bahwa Islam itu identik dengan kekerasan atau radikalisme dan terorisme. (Lathifah, 2005: 60)

Salah satu pihak protes terhadap pemblokiran situs yang dilakukan Kemenkominfo ialah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin. Menurut Din, seharusnya Kemenkominfo membicarakan hal tersebut sebelum mengambil langkah tegas meskipun telah mendapat permintaan langsung dari BNPT. Lebih lanjut Din menilai bahwa langkah tersebut tidak tepat dan menyinggung "perasaan" umat Islam, karena tidak semua situs Islam membawa isu paham radikal yang mengarah ke terorisme. Hal itu akan membawa stigma negatif terhadap dakwah Islamiyah. MUI justru menyesalkan cara pemerintah memblokir situs tanpa persuasi, tanpa dialog, atau tabayyun. (Wulandari: 2015)

Sedangkan pihak yang mendukung langkah pemblokiran situs yang dianggap radikal tersebut, antara lain: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Saifuddin mengatakan bahwa Kementerian agama mendukung penuh langkah BNPT dan Kemenkominfo yang melakukan pemblokiran terhadap situs Islam yang menyebarkan paham radikalisme. Menurut Saifuddin, paham radikalisme maupun ekstrimisme tidak hanya merusak paham keagamaan mayoritas umat Islam Indonesia saja, tetapi juga sudah mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga langkah pemblokiran sudah seharusnya dilakukan. Indonesia sebagai negara berdaulat perlu melakukan langkah pencegahan agar paham radikalisme tidak mengancam kehidupan berbangsa. (Maharani: 2015)

Perbincangan radikalisme agama menjadi mengemuka karena paham ini dapat mudah dikaitkan dengan kekerasan dan tindakan terorisme (Shofan, 2011: 42). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa terorisme berawal dari pikiran radikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1990: 939), terorisme ialah sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan terutama tujuan politik. Selain radikalisme, isu seputar terorisme juga sering dicampuradukan dengan fundamentalisme

(Afadlal, 2005: 5). Istilah radikalis-fundamentalis seringkali dialamatkan kepada orang Islam. Hal ini karena yang dituduh teroris hampir selalu mengaku orang Islam dan dengan bangga menyebut dirinya sebagai orang Islam (Lewis, 2005: 119).

Jika radikalisme mengarahkan kepada terosisme, maka radikalisme wajib dicegah. Hal tersebut karena terorisme tidak saja melawan hukum dan undang-undang, tetapi juga sangat berbahaya bagi keamanan dan keselamatan bangsa (Ali, 2007: 311). Terorisme merupakan dapat menjadikan manusia berada dalam kesengsaraan dan penderitaan dengan segala manifestasinya.

Berkaitan dengan radikalisme, Fauzi (2011) mengatakan bahwa jarak antara radikalisme dan terorisme itu tidak terlalu jauh. Jika berkeinginan memberantas terorisme dengan serius, Fauzi meminta masyarakat agar mengawasi radikalisme dengan sungguh-sungguh dan menyadari bahayanya sedini mungkin.

Dalam rangka mencegah radikalisme, Kemenkominfo sejak tahun 2010 telah melakukan pemblokiran terhadap 814.594 situs yang memuat konten negatif, kekerasan, terorisme dan SARA (Sari: 2015). Dalam konteks pencegahan radikalisme, pemblokiran situs yang mengandung unsur radikal memang harus dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Walter Lippmann (Hamad, 2004: 25) bahwa fungsi media massa termasuk media modern (situs) ialah pembentukan makna. Interpretasi media massa terhadap berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakannya. Informasi di media akan diserap oleh pembaca, yang kemudian akan mempengaruhi pola fikir, pola sikap, dan pola laku mereka. Jika informasi yang terserap adalah suatu informasi yang memuat unsur radikal, maka penyerapan informasi itu akan mengarah kepada tindakan radikalisme.

Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Rokhmad (2012) yang menjelaskan bahwa masyarakat yang telah mengkonsumsi suatu pemikiran atau ideologi tertentu, apalagi yang sifatnya radikal, berpotensi untuk berfikir, bersikap dan bertindak radikal. Berideologi radikal (radikalisme) dan tumbuh reaktif menjadi radikal (radikalisasi) adalah modal awal seseorang menjadi pelaku teror (teroris) atau orang yang berpaham teror (terorisme). Tidak ada teror tanpa radikalisme.

Dalam penelitian terkait konstruksi radikalisme di media online, Najahan (2015) menyatakan bahwa media massa terutama media online (internet) terbukti menjadi sarana

yang begitu strategis dalam penyebaran radikalisme. Oleh karena itu, radikalisme di media online perlu mendapatkan perhatian serius dari pemangku kebijakan, agar tidak melahirkan implikasi-implikasi negatif yang tidak diinginkan.

Kemenkominfo, sebagai institusi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan terhadap dunia komunikasi dan informatika, memiliki kewajiban untuk proaktif menekan laju radikalisme-terorisme di internet. Meskipun ada lembaga pemerintah yang bertugas untuk menanggulangi radikalisme-terorisme yakni BNPT, namun kewenangan yang melakukan pemblokiran terhadap situs yang bermuatan radikal berada di tangan Kemenkominfo. Kewenangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Meskipun kewenangan pemblokiran dijamin oleh peraturan, namun pelaksaannya Kemenkominfo harus mengacu kepada mekanisme yang ada, yakni sebagaimana termuat dalam Bab IV tentang tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran. Tata-tata cara pemblokiran dan normalisasi tersebut menjadi rambu-rambu dalam menangani situs internet bermuatan negatif.

Mekanisme tersebut ditegakkan dalam rangka menghindari tanggapan pro-kontra di masyarakat. Atas dasar itulah, peneliti ingin pelakukan penelitian yang berkaitan erat dengan pengimplementasian Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, khususnya dalam penanganan situs bermuatan radikal yang pada akhir Maret 2014 lalu sempat menjadi perhatian publik yang cukup serius. Adapun judul penelitian ini ialah: “Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif: Studi Kasus Atas Pemblokiran Situs Radikal oleh Kemenkominfo Tahun 2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2014 dalam Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2014 dalam Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Tahun 2015.

D. **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan implementasi kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan tema-tema penanganan situs bermuatan negatif yang ada di media internet.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2014.

E. **Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian penelitian maupun karya ilmiah terkait persoalan yang saat ini peneliti bahas, yakni tetang radikalisme. Karya tersebut antara lain adalah: *Pertama*, penelitian Abu Rokhmad (2012) berjudul: "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal". Penelitian dilakukan di tiga SMU/Sederajat di Semarang tersebut berfokus pada mauatan radikalisme yang terdapat pada bahan ajar siswa kurikulum 2006. Rokhmad menemukan bahwa memang ada muatan radikalisme yang ada pada bahan buku siswa. Muatan radikalisme tersebut ialah adanya statemen yang dapat mendorong siswa membenci atau anti terhadap agama dan bangsa lain.

Kedua, buku Djelantik (2010) berjudul Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional. Djelantik menjelaskan bahwa terorisme memiliki tujuan utama publikasi yang luas melalui media massa. Segala jenis pemberitaan, baik positif maupun negatif mengenai terorisme, akan bernilai tinggi bagi kelangsungan hidup kelompok teroris. Selanjutnya Djelantik mengungkapkan bahwa peliputan media dapat mempolarisasi opini publik, antara yang pro maupun yang kontra-terorisme. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok teroris dan penderitaan yang diakibatkannya, menunjukkan kemampuan mereka menyengsarakan rakyat selain menjatuhkan citra dan kredibilitas pemerintah yang tidak berhasil memberikan rasa aman kepada rakyatnya."

Antara media massa dan terorisme, menurutnya, memiliki hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Media massa juga berperan dalam mendukung aksi-aksi terorisme. Media diuntungkan dengan adanya berita-berita kekerasan nyata yang

sensasional dan spektakuler untuk menaikkan tiras media cetak dan rating televisi (Djelantik, 2010: 130).

Ketiga, buku Hendropriyono (2009) yang berjudul "Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam". Hendropriyono mengatakan bahwa terorisme klasik melakukan propaganda melalui aksi (*propaganda by deeds*), sehingga memerlukan dukungan media massa. Pelaku teror memanfaatkan jurnalis untuk membantu keberhasilan terorisme, yakni untuk memperbesar hasil yang didapatkannya. Dalam hal ini terdapat keadaan yang saling menguntungkan antara teroris dan media. Bahwa peliputan media telah menjadi keuntungan konstan bagi teroris, media telah memperkuat tindakan-tindakan teroris sebagai sesuatu yang penting secara politis di luar porsi semestinya. Para teroris selalu mengerti betapa pentingya memanipulasi media, karena keberhasilan terorisme sangat ditentukan oleh peran media massa nasional dan internasional, yang berfungsi menyebarkan kejadian walau sangat mengerikan dengan bebas tanpa batas.

Keempat, hasil penelitian Najahan Musyafa (2015) berjudul: "Konstruksi Radikalisme di Media Online: Studi Kasus Pemblokiran Situs Radikal oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika". Najahan mengemukakan bahwa media online memberikan peran yang besar terhadap penyebaran informasi tentang radikalisme. Dalam penelitiannya yang menggunakan teori *framing*-nya Gamson dan Modigliani, Najahan berkesimpulan bahwa dari sembilan belas situs yang diblokir Kemenkominfo, ada enam situs yang tidak dapat diakses, sehingga Najahan hanya meneliti tiga belas situs yang dianggap radikal. Dari ketigabelas itu, Najahan situs tersebut, isinya sering membahas tema-tema yang memiliki kriteria berkeyakinan ideologi tinggi dan fanatik yang diperjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung.

Kelima, penelitian Hatta Abdul Malik (2014) berjudul "Analisis Framing dan Ideologi Informasi Islam Situs Eramuslim.com dan Voa-Islam.com". Malik menyatakan bahwa melalui media internet informasi tentang Islam tidak dapat dipungkiri banyak yang bersifat negatif, parsial, tidak akurat, palsu, dan banyak sekali opini yang terkadang saling serang karena perbedaan ideologi. Dengan menggunakan analisis Framingnya Pan dan Kosicki, Malik berkesimpulan bahwa, *pertama*, guna menarik umat Islam Indonesia untuk bersimpati, situs eramuslim.com dalam membingkai berita informasi Islam menggunakan bahasa santun, yakni dengan memunculkan berita-berita yang lebih banyak didominasi oleh kondisi yang

dialami umat Islam di daerah konflik. Sedangkan situs voa-Islam.com dalam menyajikan informasi tentang Islam seringkali diwarnai dengan kata-kata hujatan dan labelisasi tokoh atau gerakan Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan situs tersebut sering memuat berita-berita yang tidak jelas sumbernya. *Kedua*, dilihat dari segi ideologi, Malik mengkategorikan kedua situs tersebut ke dalam ideologi gerakan fundamentalisme, karena keduanya menginginkan berdirinya khalifah Islam, tidak menyukai barat, patriarkal, bersifat berlawanan, dan penafsiran tesktual. Malik juga memasukkan voa-islam termasuk kategori radikal, karena sering memberikan hasutan-hasutan dan labeling terhadap tokoh atau gerakan Islam yang tidak sepaham dengan mereka. (Malik, 2014: 101)

Dari beberapa telaah pustaka di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa keempat pustaka di atas tersebut secara tidak langsung mengemukakan berkaitan erat dengan medium atau alat perantara, untuk menyukseskan proses kegiatan radikalisme terorisme. Penelitian-penelitian tersebut lebih memfokuskan pada medium atau perantara untuk mensukseskan kegiatan radikalisme-terorisme, seperti buku dan media baik media online maupun offline. Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian-penelitian yang memfokuskan pada regulasi, yang berkaitan erat dengan radikalisme di internet, khususnya tentang aturan penanganannya.

Sebetulnya penelitian yang peneliti teliti ini memiliki benang merah dengan penelitian yang telah dilakukan Najahan. Obyek yang dikaji hampir sama yakni berkaitan erat dengan radikalisme, dan sama-sama meneliti atas kasus yang sama yaitu pemblokiran situs Kemenkominfo. Namun yang membuat beda ialah fokusnya. Najahan lebih menekankan pada realitas isi teks dan konstruksi radikalisme di media massa. Sedangkan penelitian ini mengarah pada penanganan Kemenkomifo terhadap situs radikal, yakni berkaitan erat dengan implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dengan demikian, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap (*complement*) dari kajian-kajian yang telah ada.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian sangat berpengaruh besar terhadap hasil penelitian, terutama dalam proses pengumpulan data. Sebab data yang didapatkan dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari objek penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan usaha yang digunakan untuk mengembangkan, menemukan, serta menguji suatu pengetahuan

dengan metode-metode ilmiah (Nawawi, 1997: 24). Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari seluruh kegiatan-kegiatan penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau regulasi. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah regulasi yang bersangkut paut dengan rumusan masalah. Pendekatan penelitian ini bisa pula dikatakan pendekatan studi kebijakan. Mustopadidjaja menjelaskan bahwa kebijakan lazim diggunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara para umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan (Hanif, 2005: 263). Hal yang dipelajari dari studi kebijakan adalah isi, proses, dan hasil kebijakan. (Siyoto, 2015: 29). Dalam hal ini, kebijakan atau regulasi yang diangkat sesuai dengan rumusan masalah ialah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Regulasi tersebut akan dikaji dalam konteks penerapan atau implementasinya terhadap situs radikal.

   Penelitian ini juga termasuk dalam kategori *exploratory study*, yakni penelitian yang menekankan penemuan ide-ide dan pengertian-pengertian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan atas suatu fenomena, atau mendapatkan pengertian-pengertian baru, atau untuk membentuk suatu masalah penelitian yang lebih tepat (Adi, 2004: 57).

   Untuk memfokuskan suatu masalah, maka peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam (Soewadji: 2012, 56). Studi kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus tertentu yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam hal ini, kasus yang peneliti angkat ialah kasus pemblokiran 22 situs yang dianggap radikal oleh BNPT, yang kemudian diblokir oleh Kemenkominfo pada Maret 2015.

2. Definisi Konseptual

a. Situs Radikal ialah situs yang isinya membahas tema-tema yang memiliki kriteria berkeyakinan ideologi tinggi dan fanatik yang diperjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. (Najahan, 2015: 145)

   Indikator yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu situs disebut radikal ialah indikator yang telah disepakati oleh tim Panel Terorisme, Sara, dan Kebencian, di antaranya ialah:

   1. Menyebarkan berita bohong terhadap kelompok tertentu, masih merupakan kategori hijau.
   2. Ajakan pada sikap tertentu, provokasi, merupakan kategori kuning;
   3. Ajakan pada tindakan tertentu, mobilisasi dana, orang, merupakan kategori merah.

   Bahwa situs yang termasuk *emergency* adalah situs yang masuk kategori merah.

b. Pendekatan studi kebijakan adalah pendekatan yang mempelajari tentang isi, proses, dan hasil kebijakan. (Siyoto, 2015: 29).

c. Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tjuan kebijakan atau program-program. (Winarno, 2014: 147)

3. Sumber Data

   Informasi dan data tentang penetlitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

   Data primer merupakan data utama dan terpokok yang peneliti dapatkan dari objek penelitian, yakni: *pertama*, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. *Kedua*, keterangan Kemenkominfo terkait penanganan atau pemblokiran terhadap situs radikal. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, terkait keterangan tersebut peneliti peroleh dari Bapak Bahtiar Minarto, Ketua Direktorat *e-Bussiness* Direktorat Jenderal Apikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

   Data Sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, seperti laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang lain yang berkaitan dengan

masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan dokumentasi berupa kronologis pemblokiran situs radikal dan berita-berita acara rapat pembahasan terkait pemblokiran situs radikal dari Kemenkominfo. Selain itu juga mendapatkan beberapa *sampel* gambar dari beberapa situs yang telah diblokir oleh dan kemudian diarsipkan Kemenkominfo.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. *Kedua*, mekanisme yang diteguhkan Kemenkominfo dalam menangani situs radikal di internet. Adapun data-data tersebut akan dicari dengan menggunakan metode:

a. Wawancara Mendalam (*indept interview*)

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden (Subagyo, 1991: 39). Rencana awal, wawancara dilakukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu Rudiantara, dengan tujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan penanganan terhadap situs radikal oleh Kemenkominfo. Namun Menteri memiliki banyak urusan kerja dengan pihak lain, maka wawancara dilakukan dengan bagian yang mengurusi pemblokiran situs, yakni Direktorat *e-Bussiness* Direktorat Jenderal Apikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Bahtiar Minarto. Wawancara ini mengacu kepada pedoman wawancara. (Lihat lampiran I)

Wawancara hanya dilakukan kepada pihak Kemenkominfo. Bersamaan dengan ini ialah kepada Pak Bahtiar. Hal ini mengingat bahwa Pak Bahtiar ialah selaku pihak sekaligus pelaku utama yang mengurusi terkait dengan pemblokiran 22 situs tersebut. Dengan begitu informasi yang diperlukan dapat diakses melalui Pak Bahtiar.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah cara untuk pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil rapat, agenda dan sebagainya (Basuki, 1989: 1). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan pendapat-pendapat

untuk dapat dijadikan landasan teori, yakni dengan menganalis dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini data yang dapat menunjang penelitian ini adalah berupa catatan kronologis penanganan situs radikal, hasil rapat/berita acara kementerian saat pertemu dengan pihak pemilik situs, *sampel-sampel* gambar dalam situs yang diblokir yang dimiliki Kemenkominfo.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati (Azwar; 1998, 5). Selain itu analisis ini menggunakan logika ilmiah, serta penekanannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh di antaranya ialah:

a. Melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan di antaranya adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No mor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, hasil-hasil rapat tim penanganan situs di gedung kementerian, serta komentar-komentar pihak-pihak lain seperti pendapat Ketua Umum MUI Din Syamsuddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan lainnya terkait dengan penanganan situs bermuatan negataif yang dilakukan oleh Kemenkominfo (yang didapat dari internet), serta dokumentasi-dekomentasi lain yang berkaitan dengan tema penelitian.
b. Selanjutnya data-data tersebut akan diorganisir, kemudian dilakukan klasifikasi secara sistematis untuk memudahkan menganalisisnya.
c. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn, yang mengetengahkan beberapa faktor untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.

G. Sistematika Penelitian

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi, dan sistematika penelitian skripsi.

Bab II : Situs Internet, Radikalisme, dan Implementasi Kebijakan

Berisi pengertian situs/website, radikalisme, hubungan situs dan radikalisme, dan implementasi kebijakan.

Bab III : Imlementasi Peratutan Menteri Komunikasi dan Informatikan Nomor 19 Tahun 2014 dalam Penanganan terhadap Situs Negatif Tahun 2015

Memuat sejarah berdirinya dan profil Kemenkominfo, struktur kelembagaan Kemenkominfo, serta implementasi peraturan tersebut dalam penanganan situs internet bermuatan negatif tahun 2015.

Bab IV : Analisis terhadap Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014

Berisi tentang analisis implemenasi Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 dalam penanganan situs internet negatif tahun 2015 dijintau berdasarkan mekanisme yang berlaku sesuai dengan Permenkominfo tersebut, dan ditinjau dari teori implementasi kebijakan.

Bab V : Penutup

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan erat dengan penelitian ini.